



AHIMSA - LAW FIRM

ATTORNEY AT LAW & CONSULTANTS

Berdasarkan. SK Notaris Nomor 22 Tanggal 22 April 2016/NPWP:76.137.532.8-952.000
Jln. Raya Abepura- Padang Bulan, Distrik Heram Kota Jayapura,
Provinsi Papua, Telp. (0967) 518 9728, Fax. (0967) 5189928, Mobile 0812 48315672

Jakarta, 2 Agustus 2017

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen: 36/kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tertanggal 29 Juli 2017

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO	56 KUP BUP.../2017
Hari	Senin
Tanggal	7 Ags 2017
Jam	10 00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Benyamin Arisoy, SE., M.Si
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Kota Serui, Kab. Kepulauan Yapen ,
telp/Hp 08114888333
2. Nama : Drs Nathan Bonay, M.Si
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Gajah Mada, Kota Serui, Kab. Kepulauan Yapen, telp/Hp

~~Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017~~
Nomor Urut 5 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Juli 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1). IWAN KURNIAWAN NIODE, SH., MH;

2). **LATIFAH ANUM SIREGAR, SH., MH;**

3). **YUSMAN CONORAS, SH;**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor **AHIMSA LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani Padang bulan Jayapura Propinsi Papua, Telp/Hp (0967) 5189728, 081248315672, 08124885672 Faks (0967) 5189928 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen berkedudukan di Jalan Maluku, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:36/kpts/KPU-Kab030.434110/ Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tertanggal 29 Juli 2017(vide Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan, Mahkamah Konstitusi telah memaknai kewenangan dalam memutus hasil Pemilihan Umum yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil yang tidak saja menyangkut hasil perhitungan suara saja tetapi memutus pelanggaran yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada perolehan suara.
- c. Bahwa yang dimaksudkan pelanggaran dalam konteks ini adalah pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atas bersama-sama peserta pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh terhadap perolehan suara.
- d. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun

2017; Dalam pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tertanggal 29 Juli 2017, dimana permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah pada intinya menyangkut proses pemilihan terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan pelanggaran (pembiaran) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kesemuanya akan diuraikan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonannya.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Dalam pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tertanggal 29 Juli 2017

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan :

Pasal 2 huruf a : *“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :*

a. Pemohon”

b. Termohon

c. Pihak Terkait

Selanjutnya *Pasal 3 ayat (1) huruf b : Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :*

a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2017 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 56/Kpts/KPU-Kab/030.434110/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tertanggal 24 Oktober 2016 (**Vide Bukti P-2**)
3. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon nomor urut 5 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 58/kpts/KPU-kab/030.434110/X/2016 Tentang penetapan nomor urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 (**vide Bukti P-3**)
4. Bahwa obyek yang dimohonkan oleh PEMOHON tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:36/kpts/KPU-Kab/030.434110/ Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, sebagai hasil dari Pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten

Kepulauan Yapen Tanggal 26 Juli 2017 sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 PHP.BUP-XV/2017 pada tanggal 13 April 2017 dimana PEMOHON termasuk Para Pihak yaitu sebagai Pihak Terkait.(Vide Bukti P-1)

5. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 tahun 2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a) Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS di semua Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 Juli 2017 sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 PHP.BUP-XV/2017 pada tanggal 13 April 2017, dimana suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tanggal 29 Juli 2017 tersebut tidak berasal dari proses perhitungan dan rekapitulasi yang benar, yang disebabkan perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 1 dalam prakteknya terdapat berbagai macam pelanggaran dan kecurangan berupa mobilisasi massa, keterlibatan ASN, pencoblosan lebih dari satu kali, pembagian sisa Surat Suara yang dicoblos oleh para saksi, KPPS dan kepala kampung, pencoblosan yang dilakukan anak di bawah umur, DPT yang tidak sesuai dengan Pemilih, serta maraknya politik uang yang dilakukan di hampir seluruh Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b) Bahwa hal tersebut tentunya sangat mencederai nilai-nilai dalam proses demokratisasi serta hak-hak konstitusional rakyat di Kabupaten Kepulauan Yapen yang menginginkan Pemungutan Suara Ulang tersebut berlangsung secara langsung, jujur, adil, mengingat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Kepulauan Yapen tersebut merupakan yang ketiga kalinya sebagai akibat dari tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh tim pendukung pasangan nomor urut 1 beserta Pejabat daerah

(ASN) yang tidak netral. Oleh karenanya PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan mengenyampingkan selisih perolehan suara yang ada oleh karena obyek permohonan tersebut cacat hukum.

- c) Bahwa demi Hak Konstitusional PEMOHON dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara ulang begitu banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPD serta perangkat pemerintahan daerah(Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada BAWASLU Propinsi sebagai penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2017 maka menurut **Pemohon sangatlah tepat Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara A quo, tidak menggunakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 demi keadilan bagi Pemohon dan rakyat yang ada .di Kabupaten kepulauan Yapen;**
- d) Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2017 beriomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2017 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran dalam Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut dan memerintahkan kepada penyelenggara agar mengedepankan prinsip netralitas, oleh karena Termohon tidak mandiri dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- e) Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam poin-poin diatas, PEMOHON memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Pemohonan di Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 36/kpts/KPU-Kab/030.434110/ 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2017 Tanggal 29 Juli 2017 Pukul 23.50 WIT;
- c. Bahwa 3(tiga) hari kerja sejak Pleno Rekapitulasi adalah terhitung mulai tanggal 31 Juli 2017, tanggal 1 Agustus 2017 dan tanggal 2 Agustus 2017. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Agustus 2017;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Tonny Tesar, S.sos dan Frans Sanadi, B.Sc	27.391
2.	Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, SPd.K	110
3.	Ir Marthen Kayoi, MM dan Aser Paulus Yowei, S.Th, M.Th	345
4.	Simon Atururi, S.Pi, M.Si dan Isak Samuel Warobai, SE	1.588
5.	Benyamin Arisoi, SE, M.SI dan Drs. Nathan Bonay, M.Si	23.552
6.	Melkianus Laviano Dom dan Saul Ayomi, SH	740

TOTAL JUMLAH SUARA SAH	53.726
-------------------------------	---------------

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 23.552 suara)

Bahwa menurut PEMOHON selisih suara PEMOHON tersebut disebabkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan Bawaslu Propinsi Papua atas berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 dalam pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. **Keterlibatan Perangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemilukada menjelang dan pelaksanaan Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) :**
 - a. Bahwa telah terjadi pertemuan antara Pasangan Calon nomor urut 1 dengan sejumlah ASN di Kampung Yapen Matembu menjelang dilaksanakannya Pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 14 Juli 2017_(**Vide Bukti P-4**)
 - b. Pendistribusian C-6 atau undangan kepada Pemilih tidak diberikan kepada pemilih yang memiliki hak untuk memilih, yang mana dalam kejadian ini melibatkan Kepala Distrik Yapen Timur, PPD dan KPPS TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 di Kampung Awunawai, Distrik Yapen Timur 2017_(**Vide Bukti P-5**)
 - c. KPPS merangkap jadi saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan membagi-bagikan surat suara kepada pasangan calon nomor urut 1, dengan lokasi kejadian di TPS 1 Kampung Perea, Distrik Kepulauan Ambai (**Vide Bukti P-6**)
 - d. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Yapen sdr Welem Saman Bonay membagi-bagikan uang dan sembako pada tanggal 25 Juli 2017 (H-1 Pelaksanaan PSU) di Kampung Ariepe, Distrik Kosiwo (**Vide Bukti P-7**)
 - e. KPPS membagikan sisa surat suara kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan lokasi kejadian di TPS 1 Kampung Umani, Distrik Kepulauan Ambai (**Vide Bukti P-8**)
 - f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sdr Nikolas Imbiri membagi-bagikan uang di Kampung Waita sebesar Rp 200,000, Distrik Teluk Ampimoi dengan tujuan agar masyarakat memilih Pasangan calon nomor urut 1 (**Vide Bukti P-9**)
 - g. Bahwa Ketua KPPS di TPS 4 Awunawai Distrik Yapen Timur mengancam saksi pasangan calon nomor 5 untuk menyetujui pembagian surat suara sisa (**Vide Bukti P-10**)

- h. Bahwa di TPS 5 Kampung Awunawai Kepala Distrik Yapen Timur memaksa untuk pemilih dengan KTP harus diberikan hak memilih padahal belum menunjukkan jam 12 siang .Pemilih yang menggunakan KTP datang bersama Kepala Distrik . terdapat ada 91 pemilih yang tidak ada namanya di DPT. (**Vide Bukti P-10**)

- f. Bahwa di TPS 3 Kampung Awunawai C1 KWK tidak ada dalam kotak suara, nama-nama yang menggunakan C6 ada 159 suara , Ketua PPD mengatakan yang menggunakan KTP elektronik tanpa batas waktu , sebagian besar KTP elektronik berasal dari KTP luar kampung tersebut., Nama ada dalam DPT tapi tidak diberikan undangan (**Vide Bukti P-10**)

- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen sdr Nikolas Imbiri membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kampung Arareni, Distrik Teluk Ampimoi .pada tanggal 26 Juli 2017 (saat berlangsungnya PSU) dengan tujuan agar masyarakat memilih pasangan calon nomor urut 1(**Vide Bukti P-11**)

- h. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Frans Sanadi yang juga adalah pasangan calon nomor urut 1 datang dengan menggunakan speed boat dengan membawa massa untuk menggunakan hak pilih , padahal massa tersebut bukanlah warga yang terdaftar dalam DPT dan bukan warga setempat. Dengan lokasi kejadian di Kampung manusandu , Distrik Miobo . tanggal 26 Juli 2017 pada saat pelaksanaan PSU. (**Vide Bukti P-12**)

- i. Ketua PPD Distrik Yapen Barat melakukan penggantian Ketua dan Anggota KPPS tanpa diketahui oleh KPU Propinsi Papua sebagai penyelenggara PSU, Penggantian tersebut di lakukan pada tanggal 24 Juli 2017 (H-2 Pelaksanaan PSU) .yang mana Tugas KPPS dalam penyelenggaraan PSU tersebut di ambil alih secara tidak saha oleh Bamuskan dan Kepala Kampung Yarori, Distrik Yapen Barat (**Vide Bukti P-22**)

- j. Bahwa TERMOHON telah melakukan perubahan jadwal pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 1-3 Agustus 2017 (**Vide Bukti P-23**) namun secara tiba-tiba membuat Surat Keputusan perubahan Jadwal pada tanggal 29 Juli 2017 (**Vide Bukti P-24**). Oleh karena itu atas apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON dengan melaksanakan Pleno pada tanggal 29 Juli 2017, PEMOHON menilai telah cacat hukum

Bahwa apa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat (1) Huruf (b) yang berbunyi :

- (1). *Dalam kampanye, calon dilarang melibatkan;*
 - b. aparatur Sipil Negara, Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.*